

PENETAPAN - HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA - BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

Kpt 789 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 789 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULANG PISAU TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; Kepres No. 33 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 November 2024.